



**PUTUSAN**  
Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Atmoko Bin Sumijo Alm
2. Tempat lahir : Basungan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/22 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2022;

Terdakwa Heri Atmoko Bin Sumijo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI ATMOKO Bin SUMIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1, Ke – 3 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HERI ATMOKO Bin SUMIJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone VIVO 1904 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860919046246450 dan IMEI 2: 860919046246443.
  - 1 (satu) buah Golok bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu.
  - 3 (Tiga) buah serpihan kaca Jendela.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37 berwarna putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA MIO J Berwarna PUTIH Dengan NOPOL BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88HOLJ212136, NOSIN: E3R2E2745036.
- 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda motor jenis YAMAHA MIO J berwarna putih dengan Nopol BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88HOLJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 An.TRI JAYANTI.
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor jenis YAMAHA MIO J berwarna putih dengan Nopol : BE 3916 MJ NOKA : MH3SE88HOLJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 An. TRI JAYANTI.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A54 warna biru dengan nomor IMEI 1: 861280059915377 dan IMEI 2: 861280059915368.
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO V19 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867355046890232 dan IMEI 2: 867355046890224.

## Dikembalikan kepada Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HERI ATMOKO Bin SUMIJO** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG yang beralamat di Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk masuk ke ke tempat melakukan kejahatan itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok bergagang terbuat dari kayu bersarung yang terbuat dari kayu dengan mengendarai Sepeda motor YAMAHA MIO J Berwarna Putih dengan Nomor Polisi BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88H0LJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 menuju Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, dan saat Terdakwa melewati Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG yang berlokasi di Pekon Basungan muncul niatan Terdakwa untuk melakukan pencurian di Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG tersebut, dan untuk dapat melaksanakan pencurian tersebut Terdakwa pun menunggu hingga Malam Hari hingga sekitar dirasa sudah aman, kemudian hingga pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motornya di salah satu sekolah yang berada di Pekon Basungan kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah golok bergagang terbuat dari kayu yang sudah disiapkan dari rumah Terdakwa, dan saat Terdakwa sampai di Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG Terdakwa pergi kebelakang rumah tersebut untuk melihat situasi yang ada didalam rumah melalui jendela rumah, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa yang telah memastikan bahwa orang-orang didalam rumah telah tertidur dan keadaan sekitar lokasi telah aman, Terdakwa langsung memecahkan kaca jendela rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG menggunakan Linggis yang telah dibawa Terdakwa, dan saat Kaca Jendela telah pecah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG melalui Jendela Rumah dan dilanjutkan dengan Terdakwa mendobrak pintu belakang hingga terbuka lalu Terdakwa menuju keruang tengah kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar hingga terbuka dan didalam kamar tersebut ada Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG bersama Saksi Korban MAEMUNAH Binti YAHYA serta 1 (satu) orang Anak Saksi Korban yang terbangun dari tidur akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa kemudian mengarahkan serta mengayunkan Linggis yang dipegang Terdakwa kearah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG, Saksi Korban MAEMUNAH Binti YAHYA serta 1 (satu) orang Anak Saksi Korban sambil berkata "Mana Uang, Mana Uang", dan dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dengan rasa takut "Itu Ada Di Brankas Yang Berada Di Lemari", Terdakwa pun mengambil brankas yang berisikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah tersebut serta berkata "mana HP" sambil mengayunkan linggis kearah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATANG dan kembali dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG "Ini Hp Nya" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO 1904 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG melalui jendela yang telah sebelumnya telah dirusak Terdakwa. Lalu Terdakwa menuju sekolah yang berada di Pekon Basungan tempat Sepeda motor YAMAHA MIO J Berwarna Putih dengan Nomor Polisi BE 3916 MJ milik Terdakwa di parkirkan, dan selanjutnya Terdakwa pergi dari lokas tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor dan pulang kerumah Terdakwa di Pekon Sukaraja kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANANG KOSIM Bin TATANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban perampokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WIB yaitu di rumah saksi sendiri yang berlokasi di Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kehilangan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1904 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WIB dirumah saksi ada seseorang yang menggunakan masker dengan menodongkan sebuah linggis kearah saksi sambil berkata "Mana Uang, Mana Uang", dan dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dengan rasa takut "Itu Ada Di Brankas Yang Berada Di Lemari", Terdakwa pun mengambil brankas yang berisikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah tersebut serta berkata "mana HP" sambil mengayunkan linggis kearah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dan kembali dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG "Ini Hp Nya" kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO 1904 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG melalui jendela yang telah sebelumnya telah dirusak Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ada menaruh 1 (satu) buah Golok bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu sarung pinggang Terdakwa saat dilakukan Perampokan
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah saksi yang telah di pecahkan.
- Bahwa walaupun Terdakwa menggunakan masker saat melakukan perampokan, namun saksi masih mengenali ciri-ciri Terdakwa yaitu dari bentuk mata, suara, postur tubuh serta logat bicaranya dikarenakan ciri-ciri Terdakwa mirip seseorang yang pernah datang ke warung saksi untuk berbelanja. Kemudian hal tersebut diperkuat setelah Terdakwa ditangkap di kepolisian.
- bahwa total kerugian saksi adalah sekira Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak Terdakwa kepada pihak saksi, kemudian para pihak juga sudah melakukan penandatanganan surat perdamaian, namun dari pihak Terdakwa hingga saat ini belum ada memenuhi syarat perdamaian yaitu salah satunya mengganti rugi atas kerugian yang ditanggung saksi yaitu sekira Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Dikarenakan hal tersebut maka saksi menganggap surat perdamaian yang terlampir didalam berkas perkara tidak valid.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ROHADI Bin MAD SUKARI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana perampokan pada hari pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WIB yaitu di rumah saksi ANANG KOSIM Bin TATANG yang berlokasi di Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WIB dirumah saksi ANANG KOSIM Bin TATANG ada seseorang yang menggunakan masker dengan menodongkan sebuah linggis kearah saksi sambil berkata "Mana Uang, Mana Uang", dan dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw



TATANG dengan rasa takut "Itu Ada Di Brangkas Yang Berada Di Lemari", Terdakwa pun mengambil brankas yang berisikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah tersebut serta berkata "mana HP" sambil mengayunkan linggis kearah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dan kembali dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG "Ini Hp Nya" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO 1904 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG melalui jendela yang telah sebelumnya telah dirusak Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak melihat, mendengar maupun mengalami secara langsung kejadian perampokan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WIB yaitu di rumah saksi ANANG KOSIM Bin TATANG yang berlokasi di Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DEDEN ARDILES Bin M. JUHANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI ATMOKO Bin SUMIJO pada tanggal 8 September 2022 di pekan Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI ATMOKO Bin SUMIJO pada tanggal 8 September 2022 berdasarkan laporan polisi dari saksi korban ANANG;
- Bahwa kronologis penangkapannya tersebut adalah bermula Pada Hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 18.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab.Lampung Barat adalah Terdakwa HERI ATMOKO Bin SUMIJO yang sedang berada di rumahnya yang berada di Pekon Sukaraja Kec.Way Tenong Kab.Lampung Barat kemudian sekira jam 20.30 wib saksi bersama dengan anggota unit reskrim Polsek sekincau menuju kerumah Terdakwa, dan setibanya dilokasi selanjutnya saya bersama dengan anggota unit reskrim Polsek sekincau melakukan interogasi kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dengan Kekerasan di rumah saksi ANANG KOSIM Bin TATANG Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 di Pekon Basungan Kec.Pagar Dewa Kab.Lampung Barat.

- Bahwa dari hasil penangkapan sama sekali tidak ditemukan barang – barang yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WIB yaitu di rumah saksi ANANG KOSIM Bin TATANG yang berlokasi di Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, serta dari pengakuan Terdakwa barang-barang yang telah dicuri tersebut yaitu berupa uang telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli Handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG.
- Bahwa benar adapun kronologis pencurian tersebut yaitu Bermula pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah golok bergagang terbuat dari kayu bersarung yang terbuat dari kayu dengan mengendarai Sepeda motor YAMAHA MIO J Berwarna Putih dengan Nomor Polisi BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88H0LJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 menuju Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, dan saat Terdakwa melewati Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG yang berlokasi di Pekon Basungan muncul niatan Terdakwa untuk melakukan pencurian di Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG tersebut, dan untuk dapat melaksanakan pencurian tersebut Terdakwa pun menunggu hingga Malam Hari hingga sekitar dirasa sudah aman, kemudian hingga pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motornya di salah satu sekolah yang berada di Pekon Basungan kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah golok bergagang terbuat dari kayu yang sudah disiapkan dari rumah Terdakwa, dan saat Terdakwa sampai di Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG Terdakwa pergi kebelakang rumah tersebut untuk melihat situasi yang ada didalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melalui jendela rumah, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa yang telah memastikan bahwa orang-orang didalam rumah telah tertidur dan keadaan sekitar lokasi telah aman, Terdakwa langsung memecahkan kaca jendela rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG menggunakan Linggis yang telah dibawa Terdakwa, dan saat Kaca Jendela telah pecah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG melalui Jendela Rumah dan dilanjutkan dengan Terdakwa mendobrak pintu belakang hingga terbuka lalu Terdakwa menuju keruang tengah kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar hingga terbuka dan didalam kamar tersebut ada Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG bersama Saksi Korban MAEMUNAH Binti YAHYA serta 1 (satu) orang Anak Saksi Korban yang terbangun dari tidur akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa kemudian mengarahkan serta mengayunkan Linggis yang dipegang Terdakwa kearah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG, Saksi Korban MAEMUNAH Binti YAHYA serta 1 (satu) orang Anak Saksi Korban sambil berkata "Mana Uang, Mana Uang", dan dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dengan rasa takut "Itu Ada Di Brankas Yang Berada Di Lemari", Terdakwa pun mengambil brankas yang berisikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah tersebut serta berkata "mana HP" sambil mengayunkan linggis kearah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dan kembali dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG "Ini Hp Nya" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO 1904 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG melalui jendela yang telah sebelumnya telah dirusak Terdakwa. Lalu Terdakwa menuju sekolah yang berada di Pekon Basungan tempat Sepeda motor YAMAHA MIO J Berwarna Putih dengan Nomor Polisi BE 3916 MJ milik Terdakwa di parkirkan, dan selanjutnya Terdakwa pergi dari lokas tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor dan pulang kerumah Terdakwa di Pekon Sukaraja kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat.

- Bahwa Sepeda motor YAMAHA MIO J Berwarna Putih dengan Nomor Polisi BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88H0LJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 yang digunakan untuk melakukan pencurian Tersebut adalah milik Terdakwa HERI ATMOKO Bin SUMIJO.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone VIVO 1904 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860919046246450 dan IMEI 2: 860919046246443.
- 1 (satu) buah Golok bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA MIO J Berwama PUTIH Dengan NOPOL BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88HOLJ212136, NOSIN: E3R2E2745036.
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A54 warna biru dengan nomor IMEI 1: 861280059915377 dan IMEI 2: 861280059915368.
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO V19 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867355046890232 dan IMEI 2: 867355046890224.
- 3 (Tiga) buah serpihan kaca Jendela.
- 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda motor jenis YAMAHA MIO J berwarna putih dengan Nopol BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88HOLJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 An.TRI JAYANTI.
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor jenis YAMAHA MIO J berwarna putih dengan Nopol : BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88HOLJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 An. TRI JAYANTI.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37 berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 8 September 2022 di pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi korban ANANG KOSIM Bin TATANG, yang beralamat di Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan menggunakan kekerasan, yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mencari rumah yang bisa dirampok pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah golok bergagang terbuat dari kayu bersarung yang terbuat dari kayu dan mengendarai Sepeda motor YAMAHA MIO J Berwarna Putih dengan Nomor Polisi BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88H0LJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 menuju Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, dan saat Terdakwa melewati Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG yang berlokasi di Pekon Basungan muncul niatan Terdakwa untuk memasuki Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dan Terdakwa pun menunggu hingga Malam Hari hingga sekitar dirasa sudah aman untuk memasuki rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa memarkirkan Sepeda Motornya di salah satu sekolah yang berada di Pekon Basungan kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah golok bergagang terbuat dari kayu yang sudah disiapkan dari rumah Terdakwa, ketika sampai di Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG Terdakwa pergi kebelakang rumah tersebut untuk melihat situasi yang ada didalam rumah melalui jendela rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memecahkan kaca jendela rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG menggunakan Linggis yang telah dibawa Terdakwa, dan saat Kaca Jendela telah pecah Terdakwa masuk melalui Jendela Rumah dan dilanjutkan dengan Terdakwa mendobrak pintu belakang hingga terbuka lalu Terdakwa menuju keruang tengah kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar hingga terbuka dan didalam kamar tersebut ada Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG bersama Saksi Korban MAEMUNAH Binti YAHYA serta 1 (satu) orang Anak Saksi Korban yang terbangun dari tidur akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa kemudian mengarahkan serta mengayunkan Linggis yang dipegang Terdakwa kearah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG, Saksi Korban MAEMUNAH Binti YAHYA serta 1 (satu) orang Anak Saksi Korban sambil berkata "Mana Uang, Mana Uang", dan dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dengan rasa takut "Itu Ada Di Brangkas Yang Berada Di Lemari";
- bahwa Terdakwa mengambil brankas yang berisikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut serta berkata "mana HP" sambil mengayunkan linggis kearah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATANG dan kembali dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG "Ini Hp Nya" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO 1904 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG.;

- bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG melalui jendela yang telah sebelumnya telah dirusak Terdakwa menuju sekolah yang berada di Pekon Basungan tempat Sepeda motor YAMAHA MIO J Berwarna Putih dengan Nomor Polisi BE 3916 MJ milik Terdakwa di parkirkan, dan selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Terdakwa di Pekon Sukaraja kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa adalah B uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1904 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG;
- Bahwa total kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1, Ke – 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Heri Atmoko Bin Sumijo Alm, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Heri Atmoko Bin Sumijo Alm adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah Terdakwa Heri Atmoko Bin Sumijo Alm, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "yang seluruhnya atau sebagian" dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi korban ANANG KOSIM Bin TATANG, yang beralamat di Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa adalah B uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone VIVO 1904 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mencari rumah yang bisa diambil barang-barangnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah golok bergagang terbuat dari kayu bersarung yang terbuat dari kayu dan mengendarai Sepeda motor YAMAHA MIO J Berwarna Putih dengan Nomor Polisi BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88H0LJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 menuju Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, dan saat Terdakwa melewati Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG yang berlokasi di Pekon Basungan muncul niatan Terdakwa untuk memasuki Rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dan Terdakwa pun menunggu hingga Malam Hari hingga sekitar dirasa sudah aman untuk memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas barang-barang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw



milik korban telah beralih tangan kepada Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian tersebut dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada dalam tangannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas diaktikan dengan fakta hukum di persidangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memecahkan kaca jendela rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG menggunakan Linggis yang telah dibawa Terdakwa, dan saat Kaca Jendela telah pecah Terdakwa masuk melalui Jendela Rumah dan dilanjutkan dengan Terdakwa mendobrak pintu belakang hingga terbuka lalu Terdakwa menuju keruang tengah kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar hingga terbuka dan didalam kamar tersebut ada Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG bersama Saksi Korban MAEMUNAH Binti YAHYA serta 1 (satu) orang Anak Saksi Korban yang terbangun dari tidur akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa kemudian mengarahkan serta mengayunkan Linggis yang dipegang Terdakwa kearah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG, Saksi Korban MAEMUNAH Binti YAHYA serta 1 (satu) orang Anak Saksi Korban sambil berkata "Mana Uang, Mana Uang", dan dijawab oleh Saksi Korban ANANG



KOSIM Bin TATANG dengan rasa takut "Itu Ada Di Brangkas Yang Berada Di Lemari";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil brankas yang berisikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut serta berkata "mana HP" sambil mengayunkan linggis kearah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG dan kembali dijawab oleh Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG "Ini Hp Nya" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO 1904 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru milik Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, perbuatan terdakwa disertai dengan kekerasan dihubungkan dengan terdakwa yang mengayunkan linggis kearah saksi korban dengan maksud untuk mempermudah pencurian, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4.Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang disebut "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa "rumah" adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin dari rumah saksi korban yang beralamat yang beralamat di Pekon Basungan Kec. Pagar Dewa Kab. Lampung Barat, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, dimana pada saat itu kejadiannya dilakukan pada malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa telah diuraikan dari pertimbangan sebelumnya, adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan memecahkan kaca jendela rumah Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG menggunakan Linggis yang telah dibawa Terdakwa, dan saat Kaca Jendela telah pecah Terdakwa masuk melalui Jendela Rumah dan dilanjutkan dengan Terdakwa mendobrak pintu belakang hingga terbuka lalu Terdakwa menuju keruang tengah kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak pintu kamar hingga terbuka dan didalam kamar tersebut ada Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG bersama Saksi Korban MAEMUNAH Binti YAHYA serta 1 (satu) orang Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, maka dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 Ayat (2) Ke – 1, Ke – 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO 1904 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860919046246450 dan IMEI 2: 860919046246443, 1 (satu) buah Golok bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu dan 3 (Tiga) buah serpihan kaca Jendela, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37 berwarna putih, yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut  
**untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA MIO J Berwama PUTIH  
Dengan NOPOL BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88HOLJ212136, NOSIN:  
E3R2E2745036.
- 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda motor jenis YAMAHA MIO J  
berwarna putih dengan Nopol BE 3916 MJ NOKA:  
MH3SE88HOLJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 An.TRI JAYANTI.
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor jenis YAMAHA MIO J berwarna putih  
dengan Nopol : BE 3916 MJ NOKA : MH3SE88HOLJ212136, NOSIN:  
E3R2E2745036 An. TRI JAYANTI.

Dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti  
tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone  
OPPO A54 warna biru dengan nomor IMEI 1: 861280059915377 dan IMEI 2:  
861280059915368 dan 1 (satu) buah kotak handphone VIVO V19 warna hitam  
dengan nomor IMEI 1: 867355046890232 dan IMEI 2: 867355046890224, yang  
merupakan milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada  
Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ANANG KOSIM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1, Ke – 3 Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Atmoko Bin Sumijo Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti ;
  - 1 (satu) unit handphone VIVO 1904 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860919046246450 dan IMEI 2: 860919046246443.
  - 1 (satu) buah Golok bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu.
  - 3 (Tiga) buah serpihan kaca Jendela.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37 berwarna putih.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis YAMAHA MIO J Berwarna PUTIH Dengan NOPOL BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88HOLJ212136, NOSIN: E3R2E2745036.
- 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda motor jenis YAMAHA MIO J berwarna putih dengan Nopol BE 3916 MJ NOKA: MH3SE88HOLJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 An.TRI JAYANTI.
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor jenis YAMAHA MIO J berwarna putih dengan Nopol : BE 3916 MJ NOKA : MH3SE88HOLJ212136, NOSIN: E3R2E2745036 An. TRI JAYANTI.

### **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A54 warna biru dengan nomor IMEI 1: 861280059915377 dan IMEI 2: 861280059915368.
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO V19 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867355046890232 dan IMEI 2: 867355046890224.

### **Dikembalikan kepada Saksi Korban ANANG KOSIM Bin TATANG**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh M. Eri Fatriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Paisol, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21